

IKHTISAR

Arom Abdul Manaf, Hak Asasi Manusia Menurut Hasbi Ash-Shieddieqy

Hak asasi merupakan hak-hak pokok yang dimiliki manusia sejak dilahirkan ke dunia. Setiap hak yang melekat pada manusia tidak boleh diganggu oleh manusia lainnya. Oleh karena itu pada tanggal 10 Desember 1948 melalui organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dirumuskan "*Universal Declaration of Human Rights*" yang mengatur tentang hak-hak yang bersifat universal manusia dan menyangkut berbagai bidang kehidupan diantaranya kehidupan berpolitik. Sebelumnya Indonesia juga merumuskan hak asasi manusia dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam proses perumusannya mengalami perdebatan panjang antar berbagai kelompok masyarakat. Sebenarnya jauh sebelum terbentuk kedua rumusan hak asasi manusia tersebut agama Islam telah mengatur hak-hak manusia melalui ajaran-ajarannya yang tertuang baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dasar pemikiran dan landasan hukum pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy tentang hak asasi manusia, pandangan beliau tentang "*Universal Declaration of Human Rights*" dan implikasi pemikirannya terhadap kehidupan politik Indonesia.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan Tuhan sejak lahir. Hak yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah sama, oleh karena itu setiap manusia dalam pandangan Islam mempunyai hak yang sama dan tidak dibolehkan manusia merampas hak orang lain.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan dalam pengumpulan data dilakukan dengan dengan studi literatur atau kepustakaan tentang buku-buku karya Hasbi ash-Shiddieqy khususnya yang memuat tentang hak asasi manusia serta buku-buku lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan masalah.

Dari hasil analisis mengenai pandangan Hasbi as-Shiddieqy dari mulai landasan hukum, pemikiran-pemikirannya dan implikasinya terhadap kehidupan politik di Indonesia ditemukan bahwa konsep Islam tentang hak asasi manusia didasarkan kepada ajaran agama Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah secara integral dan menyeluruh menyangkut beberapa aspek kehidupan manusia. Pemikirannya tersebut sangat berpengaruh terhadap pola pikir para politis Islam di Indonesia dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep tentang hak asasi manusia yang dikemukakan Hasbi ash-Shiddieqy bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, Beliau menolak anggapan bahwa konsep pertama hak asasi manusia adalah piagam PBB, akan tetapi Islam telah lebih dulu mengemukakan konsep hak asasi manusia empat belas abad yang lalu. Oleh karenanya pemikiran beliau merupakan wakil dari Islam dalam memasukkan konsep-konsep hak asasi manusia menurut Islam yang akan dicantumkan dalam UUD 1945.